

PEDOMAN WHISTLEBLOWING SYSTEM



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

TAHUN 2025

	UNIVERSITAS JEMBER	Kode/No: -
		Tanggal : 20 Oktober 2025
		Revisi ke: 1
		Hal 1-6

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	apt. Kuni Zu'aimah Barikah, S.Farm., M.Farm.	Tim UPGPP		
2. Pemeriksaan	apt. Nia Kristiningrum, S.Farm., M.Farm	Ketua GPM		
3. Persetujuan	Dr.apt.Budipratiwi Wisudyaningsih, S.Farm.,M.Sc	Ketua UPGPP		
4. Penetapan	Prof. apt. Ari Satia Nugraha, S.F., GDipSc., MSc-res., Ph.D	Dekan		
5. Pengendalian	Dr.apt.Budipratiwi Wisudyaningsih, S.Farm.,M.Sc	Wadek 2		

TUJUAN

Pedoman ini disusun sebagai salah satu upaya mewujudkan tata kelola organisasi yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme serta penyalahgunaan wewenang. Beberapa hal yang tercantum antara lain pedoman dalam penyampaian, penerimaan, pengadministrasian, penelaahan, dan pemeriksaan pengaduan *whistleblower* maupun pengaduan Masyarakat serta dalam hal penjaminan kerahasiaan dan perlindungan terhadap pelapor sesuai ketentuan.

DEFINISI

1. Pegawai: ASN dan pegawai lain di lingkungan institusi.
2. *Whistleblower*: Pegawai yang mengetahui dan melaporkan dugaan pelanggaran dan bukan pelaku.
3. Pengaduan: Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat.
4. Tim Pengendalian Gratifikasi dan Penanganan Pengaduan (UPGPP): Tim yang dibentuk oleh pimpinan untuk mengelola seluruh proses pengaduan.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Permenristekdikti No. 60 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan *Whistleblower* Dan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
3. PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
4. PP No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS
5. Peraturan KPK No. 08 Tahun 2020 tentang *Whistleblowing System* Penanganan Pelaporan Pelanggaran (WBS).
6. Pedoman Pengendalian Gratifikasi Fakultas Farmasi Universitas Jember
7. Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Fakultas Farmasi Universitas Jember

KEBIJAKAN UMUM

- a. Organisasi menjamin kerahasiaan identitas *whistleblower*.
- b. Tindakan balasan (retaliasi) terhadap *whistleblower* merupakan perbuatan yang dilarang keras
- a. Laporan dilakukan secara online melalui Form Pengaduan Whistleblower

(<https://unej.id/PELAPORANWBSFF>).

- c. Semua laporan wajib diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai prosedur.
- d. Setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

PROSEDUR PELAPORAN

- b. Pelapor mengisi Form Pengaduan Whistleblower secara lengkap (boleh anonim) melalui <https://unej.id/PELAPORANWBSFF>
- c. UPGPP menerima laporan dan memberikan nomor registrasi.
- d. UPGPP melakukan penyaringan awal untuk memastikan:
 - Laporan relevan dengan definisi pelanggaran
 - Bukti pendukung tersedia
 - Informasi cukup untuk diproses
- e. UPGPP melakukan verifikasi dalam waktu maksimal 5 hari kerja.
- f. Jika laporan tidak lengkap, UPGPP dapat meminta klarifikasi kepada pelapor (jika pelapor tidak anonim).
- g. UPGPP melakukan investigasi bersama pihak berwenang internal.
- h. Proses investigasi dilakukan maksimal 30 hari kerja, dapat diperpanjang bila diperlukan.
- i. Hasil investigasi didokumentasikan secara tertulis.
- j. Berdasarkan hasil investigasi, UPGPP memberikan rekomendasi tindakan:
 - Pembinaan
 - Sanksi administratif
 - Rekomendasi hukum (jika memenuhi unsur pidana)
- k. Pimpinan organisasi menetapkan keputusan akhir.
- l. UPGPP menyusun laporan akhir dan mengarsipkan dokumen.
- m. Pelapor (jika tidak anonim) dapat diinformasikan bahwa laporan telah diproses.

PERLINDUNGAN BAGI WHISTLEBLOWER

- a. Identitas *whistleblower* dirahasiakan dan hanya diketahui UPGPP.
- b. *Whistleblower* tidak dapat dikenai sanksi, pemutusan hubungan kerja, intimidasi, atau diskriminasi.
- c. Organisasi memberikan perlindungan hukum sesuai peraturan yang berlaku.
- d. Jika terjadi retaliai, *whistleblower* dapat mengajukan pengaduan tambahan.